



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 45 Tahun 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyampaian Keuangan Laporan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu membuat petunjuk teknis tentang penyampaian laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Keuangan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sekadau .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BNRI Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BNRI Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
2. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK – SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
4. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan;
5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
6. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;

7. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
8. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
10. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
11. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
12. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
13. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal;
14. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi;

15. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
16. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
17. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
20. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka Pelayanan kepada masyarakat;
21. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan;
22. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

24. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
25. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan;
26. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
27. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis ini ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

1. Panduan bagi SKPD/unit akuntansi dalam melaksanakan penyusunan serta penyampaian laporan keuangan kepada PPKD/unit pelaporan;
2. Acuan bagi SKPD/unit akuntansi agar dapat tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan SKPD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau (laporan keuangan konsolidasi);

Petunjuk teknis ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD yang secara tidak langsung akan berdampak pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau (laporan keuangan konsolidasi).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini diterapkan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB IV LAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran wajib menyajikan dan menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dan menyampaikannya kepada BPKAD selaku unit Pelaporan;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Barang Milik Daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan dan menyampaikannya kepada BPKAD selaku penatusahaan barang pengelola dan pengguna;
3. Entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah menyusun Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku;
4. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil penggabungan Laporan Keuangan SKPD.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

1. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dilakukan pada setiap tingkat unit akuntansi secara berjenjang dari tingkat unit SKPD sampai pada tingkat unit pelaporan PPKD;
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Operasional;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Sistematis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
5. Sistematis penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan analisis secara vertikal dan horizontal. Sistematis penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta analisis vertikal dan horizontal terhadap laporan keuangan dapat dilihat pada **lampiran I** Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

1. Penyusunan dan Penyajian Laporan Barang Pengguna Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dilakukan pada setiap tingkat kuasa pengguna barang sampai pengguna barang SKPD;

2. Laporan Barang Pengguna SKPD Pemerintah Kabupaten Sekadau terdiri dari :
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB)
 - b. Buku Inventaris
 - c. Buku Induk Inventaris
 - d. Daftar Mutasi Barang
3. Penyusunan dan Penyajian Barang Pengguna SKPD Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana disebut pada ayat (1) disusun sesuai dengan Sistematika yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal 7

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur sebagai berikut :
 - a. Pendapatan – LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Transfer;
 - d. Surplus/defisit LRA;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
 - a. Saldo anggaran lebih awal;
 - b. Penggunaan saldo anggaran lebih
 - c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
 - e. Lain-lain
 - F. Saldo anggaran lebih akhir
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 - a. Aset Lancar
Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
 - b. Aset Nonlancar
Aset non lancer mencakup asset yang bersifat jangka

- panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.
- c. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap terdiri dari :
 1. Tanah;
 2. Peralatan dan mesin;
 3. Gedung dan bangunan;
 4. Jalan, Irigasi dan jaringan
 5. Aset tetap lainnya
 6. Konstruksi dalam pengerjaan
 - d. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - e. Kewajiban Jangka Panjang
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f. Ekuitas
Akuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.
4. Laporan Arus Kas;
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
5. Laporan Operasional
Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :
 - a. Pendapatan – LO dari kegiatan operasional
 - b. Beban dari Kegiatan Operasioanl
 - c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada
 - d. Pos luar biasa, bila ada
 - e. Surplus/defisit LO
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :
 - a. Ekuitas awal
 - b. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan

- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
 - 2. Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.
 - d. Ekuitas akhir
7. Catatan atas Laporan Keuangan
- Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pasal 8

- 1. Laporan Barang Pengguna
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB)

Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersedut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

Kartu Inventaris Barang (KIB) terdiri dari :

- 1. Kartu Inventaris Barang Tanah (KIB A)
- 2. Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B)
- 3. Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C)

C)

4. Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)
5. Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya (KIB E)
6. Kartu Inventaris Barang Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F)

b. Buku Inventaris

Buku Inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administrative yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasil sensus di tiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.

c. Buku Induk Inventaris

Buku Induk Inventaris merupakan Gabungan/Kompilasi buku inventaris

d. Daftar Mutasi Barang

Daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang dan/atau yang bertambah dalam suatu jangka waktu tertentu (semesteran dan tahunan).

Mutasi barang terjadi karena :

1. Bertambah, disebabkan :
 - a. Pengadaan baru karena pembelian
 - b. Sumbangan atau hibah
 - c. Tukar-menukar
 - d. Perubahan peningkatan kualitas
2. Berkurang disebabkan :
 - a. Dijual/dihapuskan
 - b. Musnah/hilang/mati
 - c. Dihilangkan/disumbangkan
 - d. Tukar menukar / ruislag / tukar guling / dilepaskan dengan ganti rugi.

BAB VI
VERIFIKASI DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

Unit Akuntansi / SKPD melakukan verifikasi terhadap akun pada laporan keuangan SKPD yang meliputi beberapa akun antara lain :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran
SKPD melakukan verifikasi terhadap akun kas di bendahara pengeluaran dengan cara mencocokkan nilai yang terdapat pada rekening Koran SKPD dengan nilai yang tercantum pada buku kas umum (BKU) / SPJ.
2. Kas di Bendahara Penerimaan
SKPD melakukan verifikasi terhadap akun kas di bendahara penerimaan dengan cara melakukan perhitungan terhadap bukti penerimaan dengan bukti setoran pada rekening kas umum daerah.
3. Piutang
SKPD melakukan verifikasi terhadap akun piutang dengan cara melakukan perhitungan terhadap surat ketetapan pajak atau retribusi yang sudah diterbitkan dengan tanda bukti penerimaan (TBP) oleh bendahara penerimaan.
4. Beban dibayar dimuka
SKPD melakukan verifikasi terhadap akun beban dibayar dimuka dengan cara melakukan perhitungan terhadap beban yang sudah muncul dengan biaya yang sudah dibayarkan.
5. Persediaan
SKPD melakukan verifikasi terhadap akun persediaan dengan cara melakukan perhitungan terhadap barang yang masih ada sampai dengan akhir tanggal pelaporan.
6. Aset Tetap
SKPD melakukan verifikasi terhadap akun aset tetap dengan cara mencocokkan antara belanja modal yang tercatat pada laporan realisasi anggaran dengan laporan barang pengguna yang telah dibuat oleh pengurus barang pengguna.
7. Kewajiban
SKPD melakukan verifikasi terhadap akun kewajiban dengan cara melakukan perhitungan terhadap semua pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima tetapi

belum dilakukan pembayaran sampai dengan akhir tanggal pelaporan.

8. Verifikasi terhadap akun-akun pada laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (7) harus didukung dengan bukti pendukung yang memadai. Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada **lampiran II** Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

A. Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama

1. PPK SKPD menyusun Laporan Realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dan melaporkannya kepada kepala SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Laporan sebagaimana ayat (1), disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir;
3. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Unit Akuntansi (SKPD) melakukan verifikasi data laporan realisasi semester pertama berupa laporan buku kas umum sebagai bahan penyusunan laporan realisasi semester pertama SKPD pada hari ke satu (I) dan ke dua (II) setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan;
 - b. Unit Akuntansi (SKPD) melakukan verifikasi data laporan realisasi semester pertama berupa laporan SPJ Fungsional/Administratif sebagai bahan penyusunan laporan realisasi semester pertama SKPD pada hari ke ketiga (III) dan ke empat (IV) setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan;
 - c. Unit Akuntansi (SKPD) melakukan verifikasi data laporan realisasi semester pertama berupa laporan penutupan kas serta rekening koran sebagai bahan penyusunan laporan realisasi semester pertama SKPD pada hari ke lima (V) dan ke enam (VI) setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan;

- d. Unit Akuntansi (SKPD) melakukan verifikasi data laporan realisasi semester pertama berupa rincian objek pendapatan dan belanja sebagai bahan penyusunan laporan realisasi semester pertama SKPD pada hari ke tujuh (VII) dan ke delapan (VIII) setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan;
- e. Unit Akuntansi (SKPD) menyampaikan laporan realisasi semester pertama yang sudah final kepada PPKD sebagai bahan penyusunan laporan realisasi anggaran semester pertama konsolidasi pada hari ke Sembilan (IX) dan ke sepuluh (X) setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

B. Penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun

1. PPK-SKPD menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Keuangan sebagaimana ayat (1) diatas disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Dalam hal Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, PPK-SKPD berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang pengguna SKPD untuk mendapatkan informasi yang handal dan relevan terkait akun-akun yang ada dalam laporan keuangan;
4. Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Unit Akuntansi (SKPD) melakukan verifikasi data laporan keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan draft awal SKPD pada minggu pertama (I) dan ke dua (II) setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. Unit Akuntansi (SKPD) menyusun laporan keuangan draft awal SKPD pada minggu ke tiga (III) dan (ke empat) IV setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. Unit Akuntansi (SKPD) menyampaikan draft laporan keuangan kepada PPKD sebagai bahan konsolidasi dan verifikasi data laporan keuangan Pemerintah Daerah pada minggu ke lima (V) setelah tahun anggaran berakhir;

- d. Unit pelaporan (PPKD) melakukan verifikasi atas draft laporan keuangan SKPD pada minggu ke enam (VI) setelah tahun anggaran berakhir;
 - e. Unit pelaporan (PPKD) menyampaikan hasil verifikasi atas draft laporan keuangan SKPD yang selanjutnya dilakukan penyusunan finalisasi laporan keuangan oleh SKPD pada minggu ke tujuh (VII) setelah tahun anggaran berakhir;
 - f. Unit Akuntansi (SKPD) menyampaikan laporan keuangan yang sudah final dan dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada minggu ke delapan (VIII) setelah tahun anggaran berakhir;
8. PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

C. Penyampaian Laporan Barang Pengguna

1. Kuasa pengguna (SKPD) barang harus menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada pengguna barang;
2. Pengguna barang menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan;
3. Laporan barang pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada pengelola barang.

Pasal 11

Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlambat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD kepada PPKD / unit pelaporan akan dilakukan penundaan terhadap UP/GU.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 23 Oktober 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ABDUL GANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 45 TAHUN 2017

TANGGAL : 23 Oktober 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD PADA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU


Lampiran I : Sistematika penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta analisis vertikal dan horizontal terhadap laporan keuangan

| | Akun | |
|-------|----------------------------------------------|------|
| I. | Pendapatan-LRA | 100 |
| II. | Belanja | (30) |
| III. | Transfer | (15) |
| IV. | Surplus Defisit (I+II+III) | 55 |
| V. | Penerimaan Pembiayaan | 15 |
| VI. | Pengeluaran Pembiayaan | (35) |
| VII. | Pendapatan Netto (V-VI) | (20) |
| VIII. | SAL/SILPA (Tahun Berjalan) (IV + VII) | 35 |

| | | |
|------|----------------------------------------|-----|
| I. | Pendapatan - LO | 145 |
| II. | Beban | 75 |
| III. | Surplus Defisit Operasional (I - II) | 70 |
| IV. | Kegiatan Non Operasional | 20 |
| V. | Pos Luar Biasa | (5) |
| VI. | Surplus Defisit - LO (III - IV + V) | 85 |

| | | |
|------|--------------------------|-----|
| I. | Ekuitas Awal | 350 |
| II. | Surplus Defisit LO | 85 |
| III. | Ekuitas Akhir (I + II) | 435 |

| | | |
|-----|-----------------------|-----|
| I. | Aset | 515 |
| | KAS | 36 |
| | ASET TETAP | 479 |
| II. | Kewajiban Dan Ekuitas | 515 |
| | 1. Kewajiban | 80 |
| | 2. Ekuitas | 435 |



A. ANALISIS VERTIKAL

1) Analisis vertikal dalam LRA

| Uraian | Persamaan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SiLPA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja dan transfer ditambah total penerimaan pembiayaan dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan | SiLPA = Total Pendapatan - Total Belanja dan Transfer + Total Penerimaan Pembiayaan - Total Pengeluaran Pembiayaan |

RUMUS

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| SILPA LRA THN BERJALAN | : | xxx |
| TOTAL PENDAPATAN | : | xxx |
| TOTAL BELANJA DAN TRANSFER | : | (xxx) |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | : | xxx |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | : | (xxx) |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

2) Analisis vertikal dalam Neraca

| Uraian | Persamaan |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. | Aset = Kewajiban + Ekuitas |

RUMUS

| | | |
|----------------|---|-------------|
| ASET | : | XXX |
| KEWAJIBAN | : | XXX |
| EKUITAS | : | XXX |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara. | Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------|
| KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN | : | XXX |
| SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR | : | XXX |
| UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN | : | XXX |
| Selisih | : | <u>0,00</u> |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

3) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional (LO)

| Uraian | Persamaan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa (LO) | Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) +/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional (LO) +/- Pos Luar Biasa (LO) |

RUMUS

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|
| SURPLUS (DEFISIT) LO | : | XXX |
| TOTAL PENDAPATAN (LO) | : | XXX |
| TOTAL BEBAN (LO) | : | (XXX) |
| TOTAL SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL | : | XXX |
| TOTAL POS LUAR BIASA | : | (XXX) |
| Selisih | : | <u>0,00</u> |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

4) Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

| Uraian | Persamaan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO ditambah (dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas | Ekuitas akhir = ekuitas awal (+/-) surplus/defisit LO (+/-) koreksi berdampak ke ekuitas |

RUMUS

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| Ekuitas Akhir | : | xxx |
| Ekuitas Awal | : | xxx |
| Surplus/defisit LO | : | (xxx) |
| Koreksi | : | xxx |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

B. ANALISIS HORIZONTAL

1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

| Uraian | Persamaan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SILPA di LRA harus sama dengan Kas di Kas Daerah ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di BLUD ditambah Setara Kas dikurangi dengan Utang PFK di neraca. | SILPA (LRA) = Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara Pengeluaran + Kas di BLUD + Setara Kas - Utang PFK (Neraca) |

RUMUS

| | | |
|-------------------|---|-----|
| SILPA DI LRA | : | xxx |
| KAS DI KAS DAERAH | : | xxx |
| KAS DI BENDAHARA | : | xxx |

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| PENGELUARAN | | |
| KAS DI BLUD | : | xxx |
| SETARA KAS | : | xxx |
| KAS DI BENDAHARA FKTP | : | xxx |
| UTANG PFK NERACA | : | (xxx) |
| Selisih | : | xxx |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) harus tercermin dalam penambahan Nilai Penyertaan Modal Daerah (Neraca) | Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) = penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah (Neraca). |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | |
|--------------------------|-------------|
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN : | xxx |
| (PENYERTAAN MODAL) | |
| SALDO PENYERTAAN MODAL : | xxx |
| TAHUN X-1 | |
| SALDO PENYERTAAN MODAL : | xxx |
| TAHUN X | |
| Selisih | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun berkenaan - Utang Jangka Panjang Tahun sebelumnya - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun sebelumnya. | Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun berkenaan - Utang Jangka Panjang Tahun sebelumnya (Neraca) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | |
|--------------------------|-----|
| PENERIMAAN/PENGELUARAN : | xxx |
|--------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------------------|-------------|
| PEMBIAYAAN PINJAMAN JK. PANJANG (LRA) | |
| UTANG JANGKA PANJANG : (PINJAMAN) | (xxx) |
| BAG. LANCAR UTANG JANGKA : PANJANG THN X | xxx |
| UTANG JANGKA PANJANG : TAHUN X-1 (PINJAMAN) | (xxx) |
| BAG. LANCAR UTANG JANGKA : PANJANG THN X-1 | xxx |
| Selisih | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK | Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yg baru ditemukan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | |
|------------------------------------|-------------|
| REALISASI BELANJA MODAL : TANAH | xxx |
| PENAMBAHAN (PENURUNAN) | xxx |
| - ASET TANAH 2016 | xxx |
| - ASET TANAH 2015 | xxx |
| Selisih | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

2) Analisis horizontal antara LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya | Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | | |
|------------------------------------------|---|-------------|
| EKUITAS AWAL (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) | : | xxx |
| EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA) | : | xxx |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas | ESurplus/Defisit pada Laporan Operasional = Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | | |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL) | : | xxx |
| SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) | : | xxx |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas pada Neraca | Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas pada Neraca |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | | |
|-------------------------------------------|---|-------------|
| EKUITAS AKHIR (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) | : | xxx |
| EKUITAS (NERACA) | : | xxx |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus Nol

3) Analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun | $\begin{aligned} \text{Pendapatan Pajak (LO)} &= \\ \text{Pendapatan Pajak (LRA)} &- \\ \text{Piutang Pajak Awal Tahun} &+ \\ \text{Piutang Pajak Akhir Tahun} & \end{aligned}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| PENDAPATAN PAJAK (LO) | : | xxx |
| PENDAPATAN PAJAK (LRA) | : | xxx |
| PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA) | : | (xxx) |
| PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA) | : | xxx |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus nol

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun | $\begin{aligned} \text{Pendapatan Retribusi (LO)} &= \\ \text{Pendapatan Retribusi (LRA)} &- \\ \text{Piutang Retribusi Awal Tahun} &+ \\ \text{Piutang Retribusi Akhir Tahun} & \end{aligned}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | | |
|----------------------------------------|---|-------------|
| PENDAPATAN RETRIBUSI (LO) | : | xxx |
| PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA) | : | xxx |
| PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA) | : | xxx |
| PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA) | : | (xxx) |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus nol

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi (LO) harus sama dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi (LRA) dikurangi Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi Awal Tahun ditambah Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi Akhir Tahun | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi (LO) = Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi (LRA) - Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi Awal Tahun + Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi Akhir Tahun |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | | |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PUSAT DAN PROVINSI (LO) | : | xxx |
| PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PUSAT DAN PROVINSI (LRA) | : | xxx |
| PIUTANG BAGI HASIL PAJAK PUSAT DAN PROVINSI AKHIR TAHUN (NERACA) | : | xxx |
| PIUTANG BAGI HASIL PAJAK PUSAT DAN PROVINSI AWAL TAHUN (NERACA) | : | (xxx) |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus nol

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun | Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun. Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau weighted average |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUMUS

| | | |
|--------------------------------------------|---|-----|
| BEBAN PERSEDIAAN (LO) | : | xxx |
| BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA) | : | xxx |

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| PERSEDIAAN AWAL TAHUN | : | xxx |
| PERSEDIAAN AKHIR TAHUN | : | (xxx) |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus nol

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun

Beban Penyusutan (LO) = Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun – Akumulasi Penyusutan Awal Tahun

RUMUS

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| BEBAN PENYUSUTAN (LO) | : | xxx |
| AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR TAHUN | : | xxx |
| AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL TAHUN | : | (xxx) |
| Selisih | : | 0,00 |

PENJELASAN : Selisih harus nol

Lampiran II : Verifikasi akun-akun pada Laporan Keuangan SKPD

| No. | Aset | Dokumen/Bukti | Nilai Ditetapkan Berdasarkan |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kas dan setara kas | uang kas pada bendaharawan, rekening koran bank, serta dokumen terkait pengelolaan kas, seperti buku kas umum dan buku pembantu, SPP, SPM, STS, SKO, dan bukti-bukti SPJ Penggunaan uang | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil cek fisik uang kas di bendaharawan • Rekonsiliasi bank setelah ada rekening koran dari bank (untuk melihat saldo UYHD yang belum dipertanggungjawabkan) • Nilai valas (dirupiahkan dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal awal penerapan SAP) |
| 2 | Investasi jangka pendek | Sertifikat deposito, obligasi, atau Surat Utang Negara (SUN) serta SPM (Surat Perintah Membayar) atas pembelian investasi | Nilai Nominal |
| 3 | Piutang pajak/retribusi | SKP, STP, bukti angsuran piutang (SSP/STS), daftar saldo piutang | Nilai nominal (saldo terakhir) |
| 4 | Bagian lancar piutang pada BUMN/BUMD | SK tentang pemberian pinjaman pada BUMN/D, bukti angsuran piutang, dan daftar saldo piutang | Nilai nominal (saldo terakhir) |
| 5 | Piutang (bagian lancar TPA) | SK tentang TPA, bukti angsuran TPA, dan daftar saldo TPA | Nilai nominal (saldo terakhir) |
| 6 | Piutang (bagian lancar TP) | SK pembebanan, bukti angsuran (SSBP/STS), dan | Nilai nominal (saldo terakhir) |

| No. | Aset | Dokumen/Bukti | Nilai Ditetapkan Berdasarkan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | daftar saldo TP | |
| 7 | Piutang (bagian lancar TGR) | SK tanggung jawab Mutlak, bukti angsuran (SSBP/STS), dan daftar saldo TGR | Nilai nominal (saldo terakhir) |
| 8 | Piutang lainnya | SK tentang piutang lainnya, bukti angsuran, dan daftar saldo piutang | Nilai nominal (saldo terakhir) |
| 9 | Persediaan | Dokumen atas aset dan hasil cek fisik atas persediaan | <ul style="list-style-type: none"> • Historical cost, jika persediaan diperoleh melalui pembelian; • Standar cost, jika persediaan diproduksi sendiri • Fair value, jika persediaan diperoleh melalui donasi, rampasan, atau cara lainnya (berupa market value atau hasil penilaian oleh penilai) |
| 10 | Investasi jangka panjang non permanen (pemberian pinjaman pada BUMN/BUMD) | SK tentang pemberian pinjaman pada BUMN/D, bukti angsuran piutang, dan daftar saldo piutang | Net realizable value |
| 11 | Investasi jangka panjang non permanen (dana bergulir) | Dokumen tentang dana bergulir | Net realizable value |
| 12 | Investasi jangka panjang non permanen (obligasi/SUN) | Sertifikat obligasi/deposito, SUN, dan SPM untuk pembelian obligasi | Nilai nominal |
| 13 | Investasi jangka panjang non permanen | Dokumen tentang penyertaan modal | Historical cost |

| No. | Aset | Dokumen/Bukti | Nilai Ditetapkan Berdasarkan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (penyertaan modal pada proyek pembangunan) | pada proyek pembangunan | |
| 14 | Investasi jangka panjang permanen (penyertaan modal pemerintah atau investasi permanen lainnya) | Perda, akte investee (pendirian dan perubahannya), bukti setoran modal oleh pemda | Cost investasi (menurut metode cost atau equity dalam pencatatannya) |
| 15 | Aset tetap (tanah) | Sertifikat tanah, hasil cek fisik, dan data tentang NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah dalam bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | <ul style="list-style-type: none"> • Historical cost (jika tanah diperoleh \leq 1 tahun sejak mulai penerapan SAP) • Harga jual beli rata-rata tanah antar pihak yang independen di sekitar tanggal mulai penerapan SAP, harga pasar, NJOP, atau harga penilaian oleh penilai (jika tanah diperoleh $>$ 1 tahun sejak tanggal awal penerapan SAP) |
| 16 | Aset tetap (peralatan dan mesin) | Dokumen atas peralatan dan mesin dan hasil cek fisik | <ul style="list-style-type: none"> • Historical cost (jika aset diperoleh \leq 1 tahun sejak mulai penerapan SAP) • Fair market value, harga standar pemerintah, atau harga penilai (jika aset diperoleh $>$ 1 tahun sejak tanggal awal penerapan SAP) |
| 17 | Aset tetap (gedung dan bangunan) | Dokumen atas gedung/bangunan, hasil cek fisik, dan data NJOP dalam bukti pembayaran | <ul style="list-style-type: none"> • Historical cost (jika tanah diperoleh \leq 1 tahun sejak mulai SAP) • NJOP terakhir atau |

| No. | Aset | Dokumen/Bukti | Nilai Ditetapkan Berdasarkan |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | PBB/BPHTB | harga penilaian oleh penilai (jika tanah diperoleh > 1 tahun sejak tanggal awal penerapan SAP) |
| 18 | Aset tetap (jalan, irigasi, jaringan) | Dokumen atas pembangunan jalan, irigasi, jaringan dan hasil cek fisik | Harga penilaian oleh penilai |
| 19 | Aset tetap lainnya | Dokumen atas aset lainnya dan hasil cek fisik | Fair market value atau harga penilaian oleh penilai |
| 20 | Aset tetap (kontruksi dalam pengerjaan) | Dokumen kontrak konstruksi, hasil cek fisik, SPM atas pembayaran biaya kontrak konstruksi | Akumulasi cost konstruksi aset pada SPM |
| 21 | Dana cadangan | Perda tentang dana cadangan | Saldo dana cadangan terakhir (sudah termasuk pendapatan dan beban terkait yang berasal dari periode sebelum penerapan SAP) |
| 22 | Aset lainnya (TPA) | SK tentang TPA, bukti angsuran TPA, dan daftar saldo TPA | Nilai nominal (saldo terakhir) |
| 23 | Aset lainnya (TP) | SK pembebanan, bukti angsuran (SSBP/STS), dan daftar saldo TP | Nilai nominal (saldo terakhir) |
| 24 | Aset lainnya (TGR) | SK Tanggung Jawab Mutlak, bukti angsuran (SSBP/STS), dan daftar saldo TGR | Nilai nominal (saldo terakhir) |
| 25 | Aset lainnya - kemitraan dengan pihak ketiga | Dokumen kemitraan | Nilai aset yang diserahkan pemerintah pada pihak ketiga |

| No. | Aset | Dokumen/Bukti | Nilai Ditetapkan Berdasarkan |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (Bangunan Serah Kelola) | | (investor) untuk membangun aset itu |
| 26 | Aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga (Bangunan Serah Kelola) | Dokumen Kemitraan | Cost aset yang dibangun, yaitu nilai aset yang diserahkan pemerintah pada pihak ketiga (investor) untuk membangun aset ditambah jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun aset itu |
| 27 | Aset tak berwujud | Perda tentang perolehan aset tak berwujud dan SPM untuk perolehan aset tak berwujud | Harga penilaian oleh penilai |
| 28 | Aset lainnya | Dokumen dan hasil cek fisik | Nilai nominal (saldo terakhir) atau harga penilaian oleh penilai |

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001